



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 166/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Ngawi maka ketentuan terkait ukuran alat peraga kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 tentang Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5/Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 166/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG

KETENTUAN...

KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Merubah Lampiran I “angka 4” (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 tentang Ketentuan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula berbunyi :

- “4. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten /Kota bagi peserta Pemilu adalah sebagai berikut:
- a. Baliho berukuran 3 meter x 4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Baliho berukuran 3 meter x 4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - c. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - e. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.”

menjadi berbunyi:

- “4. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten /Kota bagi peserta Pemilu adalah sebagai berikut:
- a. Baliho berukuran maksimal 3 meter x 4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Baliho berukuran maksimal 3 meter x 4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - c. Spanduk berukuran maksimal 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Spanduk berukuran maksimal 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - e. Spanduk berukuran maksimal 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.”

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

